

Kecamatan Kalibagor



Jl. Suwardjono No.64, Dusun I Kalibagor, Kalibagor, Kec. Banyumas, Kabupaten Banyumas,
Jawa Tengah 53191 6438031

kalibagorkec.banyumaskab.go.id

Pemerintah Kab. Banyumas / Kecamatan Kalibagor

Pelayanan Umum

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir permohonan/pengantar dari desa yang telah diisi lengkap;
2. Menunjukkan KTP dan KK asli/fotocopy;
3. Persyaratan lain yang diperlukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan formulir permohonan/pengantar dari desa dan berkas permohonan yang dipersyaratkan;
2. Petugas Pelayanan mengecek dan mencatat dalam buku legalisasi;
3. Camat menandatangani formulir permohonan legalisasi;
4. Pemohon mengambil hasil legalisasi dimeja pengambilan dokumen hasil pelayanan di ruang pelayanan.

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Jangka Waktu Penyelesaian Legalisasi adalah maksimal 1 (satu) hari kerja terhitung setelah berkas dinyatakan lengkap dan benar oleh petugas pelayanan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Semua biaya Legalitas Pelayanan Umum Gratis / Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pengantar/Keterangan yang sudah dilegalisasi

Pengaduan Layanan



Kecamatan Kalibagor

Jl. Suwardjono No.64, Dusun I Kalibagor, Kalibagor, Kec. Banyumas, Kabupaten Banyumas,
Jawa Tengah 53191 6438031

kalibagorkec.banyumaskab.go.id

Pemerintah Kab. Banyumas / Kecamatan Kalibagor

- pelapor datang langsung ke Kantor Kecamatan Kalibagor ;
- melalui telepon kantor (0281) 6438031 atau WA Pelayanan Kecamatan Kalibagor 0852 2709 1321;
- tertulis dalam bentuk surat dengan alamat Camat Kalibagor;
- melalui email Kecamatan Kalibagor : kalibagor@banyumaskab.go.id